



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2007**

**TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN
PELANTIKAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan kelancaran bagi anggota masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan calon Kepala Desa, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa;
- b. bahwa perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan

Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2006 Nomor 31);

8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 58), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 31

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi :
 - a. nomor urut;
 - b. tanda gambar; dan
 - c. nama calon Kepala Desa.
- (2) Hari dan jam pelaksanaan pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dengan mempertimbangkan waktu dan kesempatan masyarakat pemilih secara umum.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan Kepala Desa dilakukan dengan metode pencontreng () salah satu tanda gambar calon Kepala Desa yang tertera dalam surat suara, atau masih dalam satu bingkai surat suara, atau masih pada satu garis yang memuat

nomor urut, tanda gambar dan nama calon.

2. Ketentuan Pasal 32 huruf b diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 32

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah, apabila :

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda contreng () hanya terdapat didalam salah satu tanda gambar calon Kepala Desa yang tertera dalam surat suara, atau masih dalam satu bingkai surat suara, atau masih pada satu garis yang memuat nomor urut, tanda gambar dan nama calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitang Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal Oktober 2009

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A. RANI

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2009
NOMOR**